

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara tentunya memerlukan kebutuhan materi maupun non materi untuk menunjang kemajuan negara tersebut. Negara mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam menjamin kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah yang dapat dilakukan adalah melalui Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan kegiatan yang sangat vital bagi pelaksanaan kegiatan dan pembangunan. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akan memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Tidak hanya pembangunan dan pelayanan yang dapat mereka rasakan, namun juga keterlibatan mereka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut akan memberi keuntungan materiil maupun moril. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di kantor-kantor pemerintah perlu menyadari betapa besar jasa mereka jika bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dalam pasal 2 ayat 1,

diwajibkan bahwa semua kegiatan pengadaan barang atau jasa meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Jika dilihat dari isi Peraturan Presiden tersebut, itu artinya Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sama seperti Negara lain, pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dijadikan cara untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan pembangunan, di mana rakyat juga akan dapat merasakan manfaatnya. Namun, untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang besar tentunya pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut haruslah mengikuti Pedoman tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang besar dari Pengadaan Barang dan Jasa, haruslah memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pasal 5, yaitu:

1. Efisien

Efisien di sini berarti bahwa Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum

untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2. Efektif

Yang dimaksud dengan efektif yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Transparan

Transparan artinya semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

4. Terbuka

Yang dimaksud dengan terbuka adalah Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5. Bersaing

Yang dimaksud dengan bersaing di sini adalah bahwa Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang

mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

6. Adil / Tidak Diskriminatif

Prinsip adil/tidak diskriminatif di sini adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

7. Akuntabel

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel di sini adalah Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Selain perlu memperhatikan prinsip-prinsip di atas, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu mengenai etika pengadaan. Berikut ini adalah Ketentuan Kode Etik Pengadaan, yaitu:

1. Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan
2. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang
3. Mencegah Pemborosan
4. Menghindari *Conflict Of Interest*
5. Tertib & Tanggung Jawab
6. Profesional, Mandiri Dan Jujur
7. Tidak Saling Mempengaruhi

Seharusnya pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa mampu memahami bagaimana mereka harus bekerja sesuai dengan etika. Namun pada kenyataannya, hal tersebut jarang ditemui.

Namun pada prakteknya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang termasuk dalam bagian dari proyek tak luput dari sisi negatif. Sisi negatif yang dapat dilihat dari proses pengadaan barang/jasa ini tidak lain adalah tentang terjadinya proses korupsi di dalamnya. Meskipun tidak semua pihak pengadaan barang/jasa melakukannya, namun dapat dipastikan korupsi sekecil apapun telah dilakukan. Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum (*public services*) dan hubungan kerja (*public contracts*) yang mendatangkan sumber keuangan. Oleh karena itu korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan, dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan Negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

Penggunaan waktu yang tidak tepat guna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, penggunaan fasilitas bagi diri pribadi atau kerabat atau kelompok, kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, intimidasi dan penjataan bersuara dalam badan legislative, permainan menyusun kekuatan di belakang layar orang kuat, dan berbagai manipulasi kebijaksanaan yang menyangkut urusan hajat hidup orang banyak, dapat

bermotif keuangan dapat berwujud pemberian hadiah, penyuapan, manipulasi usaha yang menyangkut perekonomian dan keuangan dengan akibat merugikan kepentingan umum atau Negara. Dan korupsi seperti hal tersebut digolongkan ke dalam korupsi di bidang material.

Berbagai faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu dapat dibagi menjadi tiga menurut penyebabnya, yaitu: (1) dari struktur sosial dan sistem sosial, (2) dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangan, dan (3) dari perubahan sosial dan modernisasi. Bentuk korupsi yang beraneka ragam dan berbagai faktor penyebab timbulnya korupsi dalam pertumbuhannya makin menjadi meluas, sehingga batasan dari ciri perbuatan yang tidak korupsi tetapi berciri sngat merugikan Negara atau masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta mengakibatkan ketidakpastian cara memformulasikan kelompok kejahatannya.

Makin meluasnya perbuatan korupsi dapat menumbuhkan situasi sikap hidup untuk mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, pelaksanaan segala peraturan yang menyangkut kepentingan orang banyak dipersulit untuk maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau golongannya, anggota masyarakat melakukan persaingan kedudukan atau perlombaan kekayaan secara tidak wajar, dan semua persaingan yang tidak sehat dari segala lapisan masyarakat sebagai penjelmaan perbuatan korupsi terselubung.

Pengadaan barang/jasa baik di pusat maupun daerah, tentunya memiliki cerita yang berbeda. Mulai dari bagaimana anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa hingga bagaimana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa itu sendiri. Apakah sudah berjalan sesuai aturan-aturan yang ada, atau justru bertolak belakang dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Jika kita melihat beberapa kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, kita dapat menjumpai bahwa masih terdapat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana pengadaan barang atau jasa. Penyelewengan tersebut salah satunya adalah melalui tindak korupsi. Maka dari itu pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan secara proaktif terhadap pihak-pihak pengadaan barang atau jasa agar dapat meminimalisir penyelewengan-penyelewengan yang sering terjadi.

Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tidak lain adalah salah satu bagian dari proyek. Yang dimaksud proyek di sini adalah suatu tugas yang perlu didefinisikan dan terarah ke suatu sasaran yang dituturkan secara konkret yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan alat terbatas pula, sedemikian rumit atau barunya sehingga diperlukan suatu jenis pimpinan dan bentuk kerja sama yang berlainan daripada yang biasa digunakan.¹

Kabupaten Kulon Progo yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga tak lepas dari masalah pengadaan barang atau jasa. Terdapat dinas-dinas maupun badan-badan yang juga melakukan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Semua itu tentunya dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sudah banyak pengumuman pelelangan pengadaan barang atau jasa yang ada di forum pengadaan di Kulon Progo. Dari pengumuman-pengumuman tersebut juga dapat dikatakan bahwa sebagian besar pengadaan barang atau jasa di Kulon Progo sudah terlaksana. Namun demikian, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi dalam waktu ke depannya. Salah satunya adalah mengenai monitoring dan evaluasi dalam proses pengadaan barang/ jasa.

Monitoring dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di Kulon Progo dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada penyalahgunaan kewenangan. Sementara evaluasi diperlukan agar pemerintah dapat menilai seberapa jauh pengadaan barang atau jasa sudah berjalan, apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum. Sehingga dengan kedua aspek tersebut, ke depannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kulon Progo berjalan dengan baik dan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kulon Progo berbentuk pelaksanaan proyek atau pun jasa seperti proyek pembangunan sarana dan prasarana di Kulon Progo seperti jalan, taman kota, dan lain-lain. Namun demikian, pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlihat banyak dilakukan pada akhir tahun. Di sinilah menariknya kasus pengadaan barang/jasa di Kulon Progo, mengingat kebanyakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan di akhir tahun, peneliti ingin mengetahui sejauh mana monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang dalam hal ini dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, mengingat lembaga ini dapat dikatakan masih baru, maka peneliti juga ingin mengetahui efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh badan tersebut serta dampak apa saja yang terjadi setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu agar kita sebagai peneliti dapat mengetahui bagaimana efektivitas monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini dimaksudkan agar pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara optimal terhadap pengadaan barang atau jasa di Kulon Progo terlebih lagi jika sudah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas monitoring dan evaluasi.

Sedangkan untuk pengembangan Ilmu Pemerintahan, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat mengadopsi bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif bagi suatu kegiatan serta memberikan tambahan referensi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

2) Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dengan dilaksanakannya penelitian ini peneliti akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan dapat mengetahui tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo, juga lebih mengerti faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pengadaan barang/jasa serta

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Untuk pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dengan diadakannya penelitian ini maka pemerintah khususnya pihak-pihak yang terkait, akan mendapat pengetahuan baru mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pengadaan barang/jasa sehingga mampu meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan baik.

c. Bagi masyarakat

Sedangkan bagi masyarakat, mereka akan lebih mengetahui tentang proses pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkup pemerintahan, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pengadaan barang/jasa serta efektivitas pelaksanaan monitoring dan

evaluasi pengadaan barang/jasa. Sehingga dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, diharapkan mereka dapat membantu mengawasi proses pengadaan barang atau jasa di Kulon Progo.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori adalah unsur yang paling penting di dalam sebuah penelitian, karena pada bagian ini peneliti akan mencoba menjelaskan fenomena sosial yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep². Oleh karena itu penulis akan memaparkan teori-teori tersebut ke dalam kerangka teori yang merupakan landasan berfikir dalam menggambarkan masalah penelitian. Teori-teori yang relevan dengan masalah ini adalah antara lain :

1. *Good Governance*

1.1 Definisi *Good Governance*

Berdasarkan sejarah, istilah *governance* pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga-lembaga pembangunan internasional, konotasi *governance* yang digunakan sangat sempit dan bersifat teknokratis di seputar kinerja pemerintah yang efektif; terutama yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi. Oleh sebab itu banyak kegiatan atau

program bantuan yang masuk dalam kategori *governance* tidak lebih bantuan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan mendorong adanya pemerintah yang bersih (menghilangkan korupsi).³

Konsep *good governance* menurut Cagin dalam buku Dwiyanto pada tahun 2002 adalah bahwa *good governance* merujuk pada institusi, proses dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga “didengar” (*governance refers to the institutions, processes and traditions which define how power is exercised, how decisions are made, and how citizens have their say*)⁴. Sementara itu, definisi standar konsep *governance* merujuk pada formulasi Bank Dunia yang mengemukakan, *governance as the manner in which power is exercised in management of a country's economic and social resources for development*.⁵

Kebijakan *Asian Development Bank* mengartikulasikan empat elemen esensial dari *good governance* yaitu: *accountability, participation, predictability, dan transparency*. Lebih jauh UNDP menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu : mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum,

³ Yayan Rudianto, *Good Governance, Nasionalisme, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, *Jurnal Madani Edisi 1, Mei 2011*. Diakses melalui <http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/madani/article/download/434/408>, Rabu, 21-11-2012, pkl.10:48

⁴ Dr. Syakrani, MS dan Dr. Syahriani, MSi, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009, hal. 121

⁵ *Ibid*

menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan⁶.

1.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Secara umum prinsip-prinsip *good governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Prinsip Akuntabilitas

Prof Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu,”⁷ Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances sistem*).

Guy Peter menyebutkan ada 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik.⁸

2) Prinsip Transparansi

⁶Hetifah Sj Sumarto, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, edisi pertama, 2003, hal. 1-3.

⁷ Miriam Budiardjo, *Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung : Mizan, 1998, hal 107- 120)

⁸ - - - - -

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.⁹ Selain itu prinsip transparansi mengindikasikan adanya keterbukaan akses setiap informasi bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dengan biaya minimal.

3) Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi di sini adalah bahwasanya setiap individu memiliki hak yang sama untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Prinsip ini penting karena dapat memperkuat demokrasi serta dapat meningkatkan kualitas efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah¹⁰ : (1) mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh public, (2) menyelenggarakan proses

⁹ Meutiah, hal 151, dalam Dra.Loina Lalolo Krina P, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003

¹⁰ Dra.Loina Lalolo Krina P, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan

konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga Negara dalam kegiatan publik, (3) mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan public seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.

1.3 *Good Governance* dan Sinergitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dijadikan salah satu tolok ukur kinerja Presiden dalam mewujudkan pemerintahan demi "kehendak umum". Prinsip ini sebenarnya telah lama ada dalam seluruh ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam praktik mengalami fluktuatif sebagai akibat dari kemampuan para pemangku jabatan yang berbeda-beda dalam membangun sinergitas di antara mereka. Bagaimana ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mencerminkan demi "kehendak umum", dapat dilihat dari konsistensi Presiden dalam membangun pola hubungan (sinergitas yang konstitusional) dengan para pihak terkait (*stakeholders*).

Pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini ditetapkan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Oleh karenanya, untuk melaksanakan prinsip *good*

governance and clean government maka pemerintah harus melaksanakan

prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya melalui tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independent*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ini perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu juga agar dapat meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Peraturan tersebut juga diarahkan dapat meningkatkan *ownership* Pemerintah Daerah

pembiayaan bersama (*co-financing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini meliputi ¹¹:

- 1) Peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang sarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;
- 2) Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista), dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
- 3) Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;

¹¹ Yayan Rudianto, *Good Governance, Nasionalisme, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, *Jurnal Madani Edisi 1, Mei 2011*. Diakses melalui <http://www.ejournal->

- 5) Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- 6) Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 7) Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwasanya proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah beserta pihak-pihak yang terkait tidak lepas dari prinsip akuntabilitas dan transparansi serta tidak ada masalah korupsi dalam pelaksanaannya, hal tersebut mengindikasikan bahwa konsep *good governance* telah bersinergi dengan baik dengan proses pengadaan barang/jasa.

2. *E-government*

2.1 Definisi *E-government*

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan semakin beragamnya sistem informasi yang berkembang. Kondisi ini juga didukung oleh kemampuan finansial masyarakat yang semakin berkembang dari hari ke hari, maka sebagian besar masyarakat kini memiliki teknologi yang setidaknya akan memudahkan komunikasinya. Namun ternyata sistem informasi yang ada kini tidak hanya mempermudah hubungan antar individu saja tetapi juga mempermudah hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya.

E-government didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan ~~pendukungannya telematika~~ untuk meningkatkan efisiensi dan *cost-effective*

pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (*accountable*) serta transparan kepada masyarakat. Bank Dunia pada tahun 2002 memberikan definisi “*E-Government refers to the use of information and communications technologies to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government.*”¹²

E-Government yang “juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Berdasarkan definisi dari World Bank, *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : *Wide Area Network*, Internet dan *mobile computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.

E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-*

¹² Eddy Satriya . Jurnal: *Pentingnya Revitalisasi E-Government Di Indonesia*.2006. Diakses

*to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.*¹³ Adapun konsep dari *E-government* adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (*G2C-government to citizens*), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B-government to business enterprises*) dan hubungan antar pemerintah (*G2G-inter-agency relationship*).¹⁴

Dengan melihat pengertian-pengertian di atas pada dasarnya *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas dengan harapan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam prakteknya, *E-government* adalah penggunaan teknologi Internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi *E-government* adalah untuk menciptakan *customer online* dan bukan *in-line*.

¹³ Diakses melalui <http://etisetyarini.blog.fisip.uns.ac.id/2011/12/07/e-government-mumuju->

2.2 Tujuan dan Manfaat E-government

E-government bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu *E-government* juga bertujuan untuk mendukung *good governance*. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. *E-government* dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. *E-government* juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi *E-Government* di instansi pemerintahan dapat membawa manfaat, antara lain :

- 1) Pelayanan/*service* yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu pegawai kantor.
- 2) Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan

ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasi dan kesalahan dari

3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya misalnya data tentang sekolah, rumah sakit, dll.

Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video konferensi. Bagi Indonesia yang memiliki area yang luas hal akan sangat membantu. Koordinasi, tanya jawab, diskusi antar pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa semuanya harus berada pada lokasi yang sama, tidak lagi harus berkumpul di satu tempat untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.

Pendayagunaan *E-Government* bukan berarti menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata lain otomatisasi sistem, melainkan bertujuan lebih dalam dari itu. Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum pendayagunaan *E-Government*. *E-Government* memerlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan bersinergi dengan masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan *E-government* ditujukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pendayagunaan *E-government* ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam administrasi pemerintahan dan dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pusat dan daerah.

Berdasarkan beberapa konsep *E-government* diatas, *E-government* salah satu bentuk alternatif untuk dapat menciptakan hubungan komunikasi yang lebih baik bagi pemerintah. *E-procurement* merupakan bagian dari pelaksanaan *E-government* dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan swasta. *E-procurement* dalam hal ini adalah penggunaan teknologi informasi secara online untuk melakukan transaksi pengadaan barang ataupun jasa yang menggunakan aturan-aturan ataupun kesepakatan secara jelas.

Dalam kegiatan pemerintahan seringkali kita temui istilah pengadaan baik barang ataupun jasa, dengan menggunakan *E-procurement* sebagai wadah dalam melakukan transaksi untuk mencapai kesepakatan, diharapkan dapat berjalan secara transparan, efektif maupun efisien, karena dengan menggunakan *E-procurement* informasi mengenai transaksi ataupun yang bersangkutan didalamnya dipublikasikan langsung secara luas dan dapat diakses dengan mudah.

3. *E-Procurement (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)*

3.1 Definisi *E-Procurement*

Menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (*Australian Government Information Management, AGIMO*) : *E-procurement* merupakan pembelian antar-bisnis (*business-to-business, B2B*) dan penjualan barang dan jasa melalui internet.¹⁵ Sedangkan menurut daftar kata X-Solutions : *E-procurement* merupakan sebuah istilah dari pengadaan (*procurement*) atau pembelian secara elektronik. *E-procurement* merupakan bagian dari *E-bisnis* dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. *E-procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut. Tugas-tugas baru yang berhubungan dengan strategi pembelian ini meliputi manajemen kontrak kepada pemasok lama maupun baru serta penciptaan struktur pasar baru dengan secara aktif mengkonsolidasikan sisi pemasokan/suplai. Sedangkan *procurement*

¹⁵ Agimo, Publication of Australian Government of Finance and Deregulation,

system adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa.¹⁶

Menurut daftar kata Siemens : *E-procurement* atau *e-purchasing* adalah pengadaan yang menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer yang lain. Sistem *E-procurement* memusatkan pada *platform* (perangkat keras maupun lunak) komersial bagi para pembeli.¹⁷ Sedangkan menurut Wikipedia : *E-procurement* adalah pembelian business-to-business (B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet maupun sistem-sistem informasi dan jaringan lain, seperti Electronic Data Interchange (EDI) dan Enterprise Resource Planning (ERP).

Sebagai sebuah bagian penting dari banyak situs B2B, *E-procurement* juga kadang disebutkan oleh istilah-istilah lain misalnya *supplier exchange*. Secara khusus, situs-situs web *e-procurement* memungkinkan *user* yang memenuhi syarat dan terdaftar untuk mencari para pembeli atau penjual barang dan jasa. Tergantung pada pendekatannya, para pembeli atau penjual dapat menentukan harga atau mengundang tawaran. Transaksi-transaksi dapat dimulai dan diakhiri. Pembelian yang sedang berjalan dapat memenuhi permintaan *customer* untuk diskon jumlah atau penawaran khusus. *Software E-procurement* memungkinkan otomatisasi beberapa pembelian dan penjualan.

¹⁶ Anonymous, <http://webcache.googleusercontent.com/> didownload pada tanggal 18 Januari 2010

¹⁷ Siemens, http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusiness/html_76/glossar/glossar_e.htm didownload pada tanggal 11 Januari 2010

Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi berharap dapat mengendalikan inventori-inventori secara lebih efektif, mengurangi biaya pembelian agen, dan meningkatkan siklus manufaktur. *E-procurement* diharapkan dapat diintegrasikan dengan tren *Supply Chain Management* yang terkomputerisasi.¹⁸

Scottish Enterprise dalam *E-Business Factsheet*-nya menyebut bahwa *E-procurement* adalah sebuah istilah untuk menyebut metode elektronik yang digunakan dalam tiap tahap proses pembelian dari indentifikasi persyaratan-persyaratan hingga pembayaran, dan secara potensial manajemen kontrak.¹⁹

Beberapa definisi oleh Davila, Tony, Mahendra Gupta, dan Richard Palmer dalam jurnal "Moving Procurement Systems to The Internet" menyebutkan *E-procurement* :

- 1) Teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet.
- 2) Manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik.
- 3) Aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

3.2 Tujuan Pelaksanaan *E-Procurement*

¹⁸ Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement> didownload pada tanggal 11 Januari 2010

¹⁹ Scottish, Publikasi E-Procurement, www.scottish-enterprise.com/publications/e-procurement.pdf didownload pada tanggal 15 Mei 2010

Menurut Yayan Rudianto dalam Jurnal Madani Edisi I berjudul *Good Governance, Nasionalisme, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, pelaksanaan *E-procurement* itu sendiri memiliki tujuan antara lain:

- 1) Memudahkan *sourcing*, proses pengadaan, dan pembayaran
- 2) Komunikasi *On-line* antara *Buyers* dengan *Vendors*
- 3) Mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan
- 4) Menghemat biaya dan mempercepat proses

Sedangkan James E. deMin dari Infonet Service Corp. menyatakan bahwa tujuan dari *E-procurement* adalah sebagai berikut.²⁰


- 1) Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna.
- 2) Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut.
- 3) Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan di mana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor.
- 4) Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan.
- 5) Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang efisien.

²⁰ James E. deMin dari Infonet Service Corp, didownload melalui

- 6) Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
 - 7) Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas-fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk menentangnya.
 - 8) Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang untuk penyatuan dan dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna di dalam dan melalui garis-garis bisnis.
 - 9) Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (*paper-based*), dan untuk mengecilkan, dan
- ... dan dokumentasi

3.3 Konsep Pelaksanaan *E-procurement*

Adapun gambaran konsep pelaksanaan *E-procurement*:²¹



Gambar 1.1: Konsep Pelaksanaan *E-procurement*

Berdasarkan gambaran diatas dapat kita lihat bahwa dalam sistem *E-procurement* terdiri dari tiga unsur yaitu publik, instansi pemerintah dan penyedia barang. Dimana pemerintah memiliki fungsi memberikan informasi mengenai paket pekerjaan, spesifikasi, dan harga secara *online*, selain itu pemerintah juga memberikan informasi mengenai jadwal, tahapan lelang, eksekusi penawaran beserta *reasoningnya*. Dalam hal ini sistem *E-procurement* sebagai wadah baik pemerintah ataupun penyedia barang untuk melakukan transaksi lelang. Melalui sistem *E-procurement*

²¹Diakses melalui

http://atdr.tdmrc.org:8084/jspui/bitstream/123456789/5692/1/00000000_Langkah_Efektif_Pemeri

beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat memproses tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga waktu juga akan efisien.

3.4 Kelebihan dan Kelemahan *E-procurement*

Dalam Jurnal Madani Edisi I karya Yayan Rudianto, Pelaksanaan *E-procurement* itu sendiri memiliki kelebihan maupun kelemahan, yaitu:

3.4.1 Keunggulan dan manfaat *E-procurement*

a. Efektif dan Efisien

E-procurement (e-Proc) bisa mempercepat proses tender. Jika dengan cara konvensional proses tender memerlukan waktu 36 hari, maka lewat *E-procurement* hanya perlu waktu 18-20 hari. Pelaksanaan implementasi *E-procurement* akan tersebar secara mandiri di lingkungan pemerintah pusat dan daerah oleh masing-masing instansi yang bersangkutan.

E-Procurement juga menghemat anggaran, karena dapat mengurangi biaya konsumsi rapat maupun penggandaan dokumen (berkurangnya penggunaan kertas kerja/*paperless*) dan terutama adalah dari adanya selisih antara pagu anggaran dengan harga penawaran, dan juga kecepatan waktu realisasi barang/jasa. Semua data kualifikasi peserta tender sudah tersimpan secara otomatis di database LPSE, sehingga ketika mengikuti tender, peserta tidak perlu menyiapkan data kualifikasi dan meng-*upload*nya setiap kali

b. Persaingan yang sehat dan non diskriminatif

Praktek dalam *E-Procurement* memicu persaingan yang sehat dan non diskriminatif. Hal ini mendukung terciptanya iklim investasi nasional yang kondusif. Dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, fair dan partisipatif akan mendukung persaingan usaha yang semakin sehat di setiap wilayah. *E-Procurement* juga mampu memberikan peluang kerja dan usaha bagi UKM dan pelaku bisnis lokal sehingga pasar menjadi hidup.

c. Transparan dan akuntabel

Transparansi memberikan jaminan pada masyarakat melalui persebaran informasi kebijakan sehingga memudahkan masyarakat dan *stakeholders* untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat awal dibangunnya *E-procurement* adalah untuk membangun transparansi dan menutup celah terjadinya macam-macam penyelewengan. Sistem ini telah mengurangi peran pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kolusi.

d. Lebih aman

E-Procurement mampu menjaga faktor kerahasiaan dokumen penawaran antar vendor/penyedia barang jasa. Proses

yang mengacu pada *confidentiality, integrity, avilability, authentication, non repudiation* dan *access control*.

3.4.2 Kelemahan menggunakan *e-Procurement*

Kelemahan dari lelang dengan sistem *on-line* ini terletak pada server yang *down* dan *website* yang tidak bisa diakses dalam waktu sekian jam. Jika hal ini terjadi, peserta tender bisa gagal melakukan *upload* dokumen penawaran karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kelemahan lainya adalah system tidak bisa mendeteksi kualitas dari suatu barang yang ditawarkan hanya berdasarkan harga penawaran, sehingga kualitas barang yang diberikan/dihasilkan tidak sepenuhnya memuaskan.

3.5 *Good Governance* dan Pelaksanaan *E-Procurement*

Salah satu upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan negara adalah melalui praktik pengadaan barang/jasa baik di tingkat pusat maupun daerah yang dilaksanakan melalui cara-cara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Penetapan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan pengenalan dan penggunaan pengadaan barang/jasa melalui internet (*e-procurement*) merupakan salah satu pedoman penting

Adanya kebocoran dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia antara lain disebabkan karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip dasar pengadaan, selain itu juga karena diabaikannya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Menurut Purwanto, prinsip pokok di dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan praktik pemerintahan adalah dengan mengurangi monopoli pemerintah dalam *exercising* kekuasaan, terutama dalam pembuatan kebijakan, implementasi sampai evaluasinya dengan melibatkan *stakeholder* yang lain, yaitu: sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*). *Good governance* yang diidealkan tersebut akan terwujud jika dalam praktik pemerintahan yang melibatkan banyak *stakeholder* tersebut diadopsi berbagai prinsip, seperti: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum dan lain-lain.²²

Masih terdapat praktik-praktik yang menyimpang ditemui dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, di antaranya: *governance mark-up*, kolusi dan manipulasi pengadaan. Hal ini terjadi karena penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah masih minim dan lemah. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik), diharapkan akan dapat mengurangi praktik-praktik yang menyimpang sekaligus dapat mewujudkan *good governance* melalui pengadaan barang dan jasa.

Salahuddin dan Rusli (2005) menyatakan bahwa istilah *E-government* di Indonesia pertama kali diperkenalkan Pada tahun 2001, dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia. Pada intinya, Inpres tersebut mencanangkan suatu Kerangka Teknologi Informasi Nasional/KTIN (*National Information Technology Framework*). Hal ini didasarkan pada perkembangan teknologi informasi di dunia yang semakin pesat, sehingga Indonesia ditakutkan akan ketinggalan dari negara-negara lain dalam persaingan global dalam perdagangan bebas.

Dalam Keputusan itu menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung terciptanya *good governance*. *E-government* merupakan upaya untuk membangun struktur, sistem, dan efisien administrasi, efektif, transparan dan akuntabel. Upaya ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, sistem manajemen yang baik, proses dan sistem kontrol. Tantangan utama dalam pengembangan *E-government* terletak pada aspek non teknis. Dalam pelaksanaan *E-goverment* di Indonesia ada beberapa faktor yang menjadi kendala, Yaitu; (a) *digital divide*, (b) perbedaan bahasa dan karakter yang ditulis, (c) koordinasi dan

..... dan kali masyarakat

untuk komputer, manusia sumber daya, biaya untuk teknologi informasi, dan sebagainya.²³

Melihat banyaknya kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan barang ataupun jasa saat ini, pemerintah harus mengantisipasinya sejak dini terkait dengan penyelewengan, nepotisme, korupsi dan lain sebagainya yang berindikasi penyalahgunaan baik kekuasaan ataupun wewenang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pemerintah Indonesia saat ini sudah menggunakan sistem *online* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Melalui sistem lelang secara *online* diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah ataupun bagi pihak-pihak yang terkait pengadaan barang tersebut. Saat ini setiap daerah provinsi, kota/ kabupaten harus mempublikasikan setiap bentuk kegiatan pengadaan barang ataupun jasa yang mempunyai sifat wajib, dengan harapan melalui proses lelang secara online dapat mewujudkan transparansi, efisien, dan efektif.²⁴

Hal tersebut diatas dapat dilihat dari adanya beberapa propinsi di Indonesia yang telah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik atau biasa kita sebut dengan *E-Procurement* , karena dengan penerapan *electronic procurement* akan membawa peningkatan efisiensi, transparansi

²³ Diakses melalui http://www.ijbssnet.com/journals/Vol.2_No.3_%5BSpecial_Issue_-_January_2011%5D/18.pdf, 29-11-2012 pkl. 11:07

²⁴ Diakses melalui <http://komunikasipublik.multiply.com/journal/item/120/PENERAPAN-e->

dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu sistem ini juga dapat meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan guna mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.²⁵

Terlepas dari itu semua, pelaksanaan *electronic procurement* pengadaan barang dan jasa di Indonesia di tentukan oleh hal-hal berikut ini.²⁶

- 1) Komitmen dari semua pihak terutama para kepala daerah dan pejabat teras untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah yang lebih mensejahterakan bangsa serta efisien melalui pelelangan secara online. Selain menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas, lelang secara online juga dapat mengurangi kebocoran anggaran.
- 2) Dukungan pengawasan dari lembaga legislatif (DPR/DDPRD) agar komitmen pimpinan pusat atau daerah dalam mengadopsi LPSE dapat berjalan dengan lancar. Dukungan yang paling penting yaitu adalah kesiapan legislatif dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan LPSE serta

²⁵ Dwi Haryati", Anugrah Anditya", Richo Andi W: *Jurnal pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pada Pemerintah Yogyakarta*. Diakses melalui <http://ojs.jurnal.esai.org/index.php/ojsesai/article/viewFile/2/2>, 25-11-2012 pk111:15

²⁶ Endang Asliana; *Jurnal Ilmiah ESAI volume 6 Nomor 1/ Pengadaan Barang dan jasa di Indonesia*, Januari 2010, diakses melalui

memberikan sanksi bagi oknum yang terlibat dalam praktek percalonan tender.

- 3) Dukungan SDM yang memiliki kapasitas untuk dapat menjadi pelopor dalam menginisiasi adopsi LPSE di daerah.
- 4) Payung hukum yang jelas untuk keberadaan LPSE. Keberadaan LPSE akan menimbulkan implikasi keuangan publik yaitu untuk pengadaan teknologi, membentuk working Group ataupun struktur organisasi yang baru dapat berdampak luas pada masyarakat.
- 5) Kesiapan infrastruktur dan teknis teknologiyang memadai agar LPSE dapat berjalan dengan baik.
- 6) Sosialisasi pada vendor agar mereka memiliki pemahaman yang sama tentang LPSE dan kapsitas teknis untuk dapat mengikuti LPSE,

Sedikit berbeda dengan negara Hongkong yang sudah lebih dulu melaksanakan *E-goverment*, sejak Pada tahun 1998 pemerintah Hongkong mengeluarkan "*comprehensive and visionary programme of initiatives*". Inisiatif ini tertuang dalam dokumen yang disebut dengan Digital 21 IT Strategy.²⁷ Strategi tersebut mengatur inisiatif dan program untuk mempromosikan infrastruktur informasi Hongkong dan berbagai layanan untuk memposisikan Hongkong sebagai pemimpin komunitas *E-Business*

dan kota digital yang terhubung secara global. Dalam implementasinya, pemerintah Hongkong telah mengidentifikasi lima faktor utama yang harus dikerjakan, Kelimanya adalah:

- 1) Untuk mempersiapkan lingkungan *E-Business* di Hongkong.
- 2) Memastikan kepemimpinan pemerintah Hongkong dengan percontohan.
- 3) Mengembangkan *workforce* untuk ekonomi informasi.
- 4) Memperkuat komunitas Hongkong untuk eksploitasi digital.
- 5) Mempersiapkan Hongkong dalam eksploitasi penerapan teknologi.

Identifikasi terhadap kelima kebutuhan tersebut di atas dilakukan dengan penerapan *E-Government*, menyediakan *E-options* untuk berbagai layanan, dan secara aktif mulai melakukan *E-procurement* dan *outsourcing*. Visi dari pemerintah Hongkong adalah “untuk mentransformasikan pemerintahan tradisional ke dalam *E-Government citizen-centric*”. Pemerintah juga membuat website resmi sebagai pusat informasi yang bertujuan untuk menyediakan layanan elektronik kepada publik dan bisnis dengan cara yang efisien dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan *E-Government*, pemerintah Hongkong juga menetapkan beberapa objektif seperti perbaikan layanan, menetapkan efisiensi dan mengadopsi penggunaan *E-Commerce* dalam sektor privat.

2.1.4.5. Untuk memastikan dua proses utama berikut:

- 1) Menyediakan *E-options* untuk 90 persen layanan publik dalam bentuk elektronik.
- 2) Menyiapkan 80 persen procurement tender pemerintah secara elektronik.

Pemerintah Hongkong juga mengidentifikasi tujuh kunci sukses dalam penerapan *E-Government*, yaitu:

- 1) Kepemimpinan dari mulai level tertinggi pemerintahan.
- 2) Koordinator *E-Government*.
- 3) Terselenggaranya *governance* dan kerangka manajemen.
- 4) Kerangka legal.
- 5) Infrastruktur informasi yang handal.
- 6) Kerangka interoperabilitas.
- 7) Kebijakan dan praktek keamanan.
- 8) *Outsourcing*.
- 9) Komitmen untuk berinovasi.

Pemerintah Hongkong mengembangkan strategi *E-Government* mereka dengan berbagai strategi. Pengembangan strategi *E-Government* pemerintah Hongkong secara umum dapat dikategorikan menjadi G2C (*Government-to-Citizen*), G2B (*Government-to-Business*), G2E (*Government-to-Employee*), dan G2G (*Government-to-Government*).²⁸

Dengan penerapan aplikasi teknologi informasi, pemerintah Hongkong telah melakukan perubahan cara mereka berhubungan dengan

²⁸ *Ibid*

rakyat Hongkong. Pemerintah membuat aplikasi yang memungkinkan rakyat Hongkong memiliki satu kanal akses untuk mendapatkan informasi dan layanan. Semua biro dan departemen di Hongkong memiliki website dengan dukungan bilingual (tersedia dalam bahasa Inggris dan China). *Government Information Centre* merupakan website pemerintah yang paling populer diakses. Selama tahun 2001 website tersebut mengundang lebih dari 500 juta *page view*. Untuk mendapatkan akses ke sejumlah website lainnya, *Government Information Centre* menyediakan *link* yang lengkap, sehingga pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan layanan.

4. Efektivitas

4.1 Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.²⁹ Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya "*Organization Theory and Design*" yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

²⁹ Diakses melalui http://lib.unikom.ac.id/files/disk1461/jbptunikompp-gdl-resminings-23003-10-unikom_h-i.pdf pada 10-12-2012 pk1 21:05

“That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effect.”

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. *“iveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *“Manajemen Kinerja Sektor Publik”* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

4.2 Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *“Individual and Society”* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *“Motivasi Kepemimpinan dan*

... dan ... sebagai berikut:

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Studi tentang efektivitas bertolak dari variabel-variabel artinya konsep yang mempunyai variasi nilai, dimana nilai-nilai tersebut merupakan ukuran daripada efektivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarwan Danim dalam bukunya "*Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*" yang menyebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

- 1) Variabel bebas (*independent variable*)

Yaitu variabel pengelola yang mempengaruhi variabel terikat yang sifatnya *given* dan adapun bentuknya, sebagai berikut:

4.3 Efektivitas *E-Procurement*

Berbicara mengenai *E-Procurement*, di dalamnya terdapat manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:³⁰

- 1) Efisiensi *Procurement* : mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses *procurement*, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi, dan pengintegrasian fungsi *procurement* sebagai kunci pada sistem *back-office*.
- 2) Efektivitas *Procurement* : *procurement* dikatakan dapat berjalan efektif apabila dalam pelaksanaannya mampu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.

Yang dimaksud dengan rantai nilai di atas adalah seluruh rangkaian kegiatan kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap awal langkah dengan pengolahan atau bahan baku dan berakhir dengan produk jadi di tangan pengguna akhir. Sebuah rantai nilai yang baik adalah pegawai bekerja sama sebagai sebuah tim, masing-masing menambahkan beberapa komponen seperti nilai kerja lebih cepat, informasi yang lebih akurat, respon pelanggan yang lebih baik, dan layanan untuk proses keseluruhan. Semakin baik kolaborasi antara para pegawai semakin baik pula kinerja

³⁰ Ravi Kafakota dan Marcia Robinson. *E-Business 2.0 Roadmap for Success*. 2001. Hal.315

organisasi. Ketika nilai diciptakan untuk kebutuhan dan keinginan masyarakat hingga mereka puas, semua orang di dalam rantai mendapat keuntungan. Adapun yang menjadi ukuran dari rantai nilai itu sendiri antara lain :

- a) Koordinasi Dan Kolaborasi,
- b) Investasi Teknologi,
- c) Proses Organisasi,
- d) Kepemimpinan,
- e) Karyawan / Manajemen Sumber Daya Manusia,
- f) Sikap Dan Budaya Organisasi.

Sementara itu, pengelolaan data yang baik seperti yang dimaksud di atas memiliki arti bahwa minimnya data secara kuantitas ataupun kualitas tidak akan menghasilkan analisa yang mendalam tentang suatu masalah dan tidak akan cukup kuat bila dijadikan bahan pengambilan keputusan atau perencanaan. Pemahaman atas data yang dibutuhkan serta sumber perolehan dari data tersebut, harus diidentifikasi sebagai sesuatu yang sangat penting. Penyusunannya didasarkan pada data dan informasi yang *valid*, akurat, *reliable* dan *up to date*.

Para pengambil keputusan atau perencana membutuhkan data dan informasi dalam rangka menyusun perencanaan terkait upaya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan data menjadi informasi tersebut juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas pengambilan

semakin baik pula kualitas keputusan yang diambil. Selain dilihat dari aspek pengelolaan data, aspek proses berpikir, hasil keputusan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap keputusan juga merupakan ukuran sejauh mana kualitas pengambilan keputusan.

4.4 Efektivitas *Monitoring* dan Evaluasi

Pada dasarnya *monitoring* berarti proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan atau program atau aktivitas sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan atau program atau aktivitas itu selanjutnya.³¹ Analisis tersebut tentu saja dilakukan berdasarkan indikator tertentu yang berfungsi sebagai pembandingan antara aktivitas atau kegiatan aktual dengan aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja aktivitas atau kegiatan atau program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/proyek.³² Proses evaluasi ini sangat penting dilakukan karena kita menjadi tahu apakah terdapat kekurangan dalam aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan, sehingga diharapkan di masa yang akan datang kita dapat meningkatkan kinerja selanjutnya.

Efektivitas *monitoring* dan evaluasi di sini dapat dilihat dari seberapa jauh ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

³¹ Chorunnisa Arifa . *Modul Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Diakses melalui <http://pantau-pengadaanorg/?action=catalogrebuild&pathid=NQ=&file=MDMucGRm,05-10-2012, pk1 08:00>

³² *Ibid*

- a) Seberapa jauh kegiatan monitoring dan evaluasi dapat mengkaji kegiatan telah sesuai rencana atau belum, serta seberapa jauh kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tolok ukur untuk kemajuan pada masa yang akan datang,
- b) Seberapa jauh identifikasi masalah yang dilakukan serta menunjukkan letak kesalahan dan bagaimana memperbaikinya,
- c) Seberapa jauh kegiatan dapat beradaptasi terhadap lingkungan dan bagaimana kekuatan atau potensi yang ada dapat ditingkatkan.
- d) Seberapa jauh informasi yang dapat diperoleh guna mendukung penyusunan perencanaan dalam pengambilan keputusan.

E. Metodologi Penelitian

1. Definisi Konseptual

Merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1) *Good Governance*

Governance adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”, sehingga *good governance*, “adalah suatu konsep dalam dunia pemerintahan yang di

sosial secara baik, guna mewujudkan pembangunan yang bersifat keadilan, efisien, efektif dan transparansi.

2) *E-Government*

E-government yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, guna untuk memudahkan pelayanan publik serta dapat memberikan informasi secara cepat, efektif dan transparan. Konsep *E-government* diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis.

3) *E-procurement* (Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik)

E-procurement adalah serangkaian kegiatan untuk pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

4) Efektivitas

Efektivitas merupakan sejauh mana ketercapaian tujuan dari sebuah kegiatan. Terkait dengan efektivitas *e-procurement*, hal ini berarti sejauh mana ketercapaian tujuan dalam pelaksanaan *e-procurement* tersebut. Sementara itu terkait dengan efektivitas monitoring dan evaluasi berarti sejauh mana ketercapaian tujuan dari proses monitoring dan

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan oleh peneliti yang dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian untuk mengukur masing-masing variabel penelitian. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1

Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber Data	
		Primer	Sekunder
1. Variabel dependent (Efektivitas)	1) Pentingnya Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi	Wawancara, Kuesioner	Dokumentasi, publikasi
	2) Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Wawancara, observasi, Kuesioner	Dokumentasi
	3) Pengelolaan Data Sebagai Penunjang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Wawancara Kuesioner	Dokumen-dokumen penting
	4) Intensitas Hambatan yang Dihadapi dalam Monitoring dan Evaluasi	Wawancara, observasi, Kuesioner	Dokumentasi
	5) Kesesuaian Kegiatan	Wawancara, Kuesioner	Dokumen-dokumen penting

	dengan Target/Sasaran 6) <i>Koordinasi</i> dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		
2. Variabel Independent (Faktor-faktor yang mempengaruhi monitoring dan evaluasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dalam Unit Layanan Pengadaan 2. Unsur Sumber Daya Manusia sebagai Pendukung Kinerja ULP 3. Unsur Kesesuaian Pembagian Kerja pada Sumber Daya Manusia di ULP 4. Sarana Prasarana ULP 	<p>Wawancara, Kuesioner</p> <p>Wawancara, Kuesioner</p> <p>Wawancara, Kuesioner</p> <p>Wawancara, Kuesioner</p>	<p>Dokumen-dokumen penting, Dokumen-dokumen penting, Dokumen-dokumen penting, Dokumen-dokumen penting</p>

3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan Triangulasi (kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif (Alsa,2003). Peneliti menggunakan pendekatan tersebut dengan metode

fasilitator. Karakteristik penelitian jenis ini yaitu dengan teknik pengambilan data secara kuantitatif untuk membantu pemilihan subjek bagi penelitian kualitatif dan dilanjutkan dengan pengambilan data dan analisis data secara kualitatif.³³ Triangulasi adalah pemikiran bahwa kesimpulan suatu studi memiliki validitas yang lebih banyak apabila peneliti menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan atau analisis data).³⁴

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Unit Layanan Pengadaan di kompleks pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo.

5. Sumber Data

1) Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Selain itu untuk

³³ Lihat jurnal provitae fakultas psikologi Universitas tarumanegara Jakarta bekerjasama dengan yayasan obor indonesia, volume 3 No. 1 mei 2007

³⁴ Lihat Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene "Social' Workers Desk Reference" yang di terjemahkan dalam bentuk bahasa indonesia dengan judul "Buku Pintar Pekerja Sosial (Jilid 2)",

memperkuat data hasil penelitian, maka peneliti juga menggunakan kuesioner untuk mencari data. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana efektivitas monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo tentang bagaimana efektivitas monitoring

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:161) menyatakan bahwa pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan yang menggunakan perangkat lunak absensi sidik jari di PT. Kagum Karya Husada Bandung untuk mengetahui bagaimana tanggapannya tentang penggunaan perangkat lunak absensi sidik jari. Dari hasil penelitian ternyata populasi karyawan di PT. Kagum Karya Husada Bandung berjumlah 28 karyawan. 65

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang apabila diambil dengan benar, merupakan representasi dari populasi.³⁵ Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan/pegawai ULP yang berhubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo. Dikarenakan populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka penelitian yang populasinya kurang dari 100, maka sebaiknya diambil seluruhnya, sehingga diperoleh keakuratan data dan kesimpulan

penelitian.³⁶ Dengan demikian, karena responden dalam penelitian ini adalah karyawan/pegawai ULP yang hanya berjumlah 50 orang, maka peneliti memberikan kuesioner kepada 50 orang responden tersebut.

7. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh antara lain melalui Wawancara , kuesioner, dan dokumentasi. Berikut adalah pengertian wawancara, kuesioner, dan dokumentasi:

- a) Wawancara adalah Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
- b) Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden dalam bentuk tertulis dan responden akan memilih jawaban sesuai dengan opsi yang diberikan oleh peneliti.

- c) Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

8. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Sementara itu, karena metode yang digunakan adalah triangulasi atau gabungan antara kualitatif dan kuantitatif sehingga data yang diperoleh pun juga berupa data hasil kuesioner.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif. Analisa deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian berupa wawancara dari responden. Kemudian

Analisa secara kuantitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dua variabel yang memungkinkan terdapat hubungan antar kedua variabel tersebut yaitu dengan menggunakan uji korelasi (Pearson Correlation)